

**QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**NOMOR : 8 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM KUTACANE  
MENJADI RUMAH SAKIT UMUM HAJI SAHUDIN  
KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

Menimbang : a. Bahwa Rumah Sakit Umum Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara selama ini belum mempunyai nama yang Spesifik untuk itu perlu ditetapkan dengan nama salah seorang Tokoh yang dianggap berjasa dalam bidang kesehatan di Kabupaten Aceh Tenggara.

b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun .

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3034 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Pokok pokok kesehatan .
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839 ) .
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden.
6. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG  
PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM ( RSU )  
KUTACANE MENJADI RUMAH SAKIT UMUM HAJI SAHÜDIN  
KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini Yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

6. Rumah Sakit Umum (RSU) adalah suatu Badan atau Instansi tempat orang melakukan aktifitas mengenai Kesehatan baik berupa konsultasi, traifi, rawat jalan maupun rawat inap.
7. Kutacane adalah Ibu Kota dari pada Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Haji Sahudin Desky adalah nama tokoh yang cukup dikenal di Kabupaten Aceh Tenggara yang bergerak dalam bidang Kesehatan.

## **BAB II**

### **Penetapan Nama RSU Kutacane**

#### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini ditetapkan nama Rumah Sakit Umum (RSU) Kutacane menjadi Rumah Sakit Umum Haji Sahudin Desky Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

## **BAB III**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 3**

Penetapan nama Rumah Sakit Umum Kutacane menjadi Rumah Sakit Umum Haji SAHUDIN DESKY dimaksudkan adalah untuk mengenang jasa-jasa dan pengabdian beliau yang bergerak dalam bidang kesehatan, yang mana ketika masa hidupnya mencurahkan perhatiannya secara sungguh - sungguh pada Kesehatan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.

#### **Pasal 4**

Tujuan penetapan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas adalah agar seluruh masyarakat menyebut atau menamai Rumah Sakit Umum Kutacane menjadi Rumah Sakit Umum Haji SAHUDIN DESKY Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

## BAB IV

### Ketentuan Penutup

#### Pasal 5

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah
- (2) Qanun ini berlaku mulai tanggal di undangkan agar seseorang mengetahuinya memerintahkan pengundangan qanun ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara..

#### Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatikannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

**DISAHKAN DI : KUTACANE**

**PADA TANGGAL : 23 JUNI 2003**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

dto

**Drs. H. ARMEN DESKY**

Diundangkan di : Kutacane

Pada Tanggal : 23 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH TENGGARA

Ir. H. SOPAN SEBAYANG

Penata Utama Muda

Nip : 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003

NOMOR :41